

Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyusunan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 di Desa Dempel Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo

Siti Komariyah*, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo

Universitas Sains Al-Qur'an

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa Dempel dalam penyusunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Kerangka teori yang digunakan bertumpu pada prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa, yang dioperasionalkan melalui indikator transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran, dengan rujukan normatif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif; data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparatur desa dan pihak terkait, observasi proses/aktivitas pengelolaan APBDes, serta telaah dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APBDes 2025 disusun berjenjang dari RKPDDes dan dimusyawarahkan bersama masyarakat dan BPD, serta pelaksanaan anggaran secara umum selaras dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Temuan penting mengindikasikan adanya kendala pada aspek keterbukaan informasi yang belum merata, pembaruan publikasi laporan realisasi yang belum konsisten, keterlambatan pencairan dana, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang berimplikasi pada ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan. Kesimpulan penelitian menyatakan kinerja Pemerintah Desa Dempel tergolong cukup baik dalam penyusunan dan realisasi APBDes 2025, tetapi memerlukan penguatan pada manajemen pelaporan-publik, peningkatan kapasitas aparatur, dan perbaikan mekanisme diseminasi informasi agar prinsip tata kelola dapat terwujud lebih komprehensif.

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Pemerintah Desa, APBDes

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.386>

*Correspondence: Siti Komariyah

Email: sitikomariyahwsb@gmail.com

Received: 22-01-2026

Accepted: 22-02-2026

Published: 22-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to evaluate the performance of the Dempel Village Government in the preparation and realization of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) for the 2025 Fiscal Year. The theoretical framework used is based on the principles of good governance in village financial management, which is operationalized through indicators of transparency, accountability, participation, and budget order and discipline, with normative reference to Permendagri Number 20 of 2018. The research method used a qualitative-descriptive approach; data was collected through interviews with village officials and related parties, observation of the APBDes management process/activities, and review of village planning, budgeting, and reporting documents. The results of the study show that the 2025 APBDes was prepared in stages from the RKPDDes and discussed with the community and the BPD, and that the implementation of the budget was generally in line with the applicable plans and provisions. Important findings indicate obstacles in the aspects of uneven information disclosure, inconsistent updates to the publication of realization reports, delays in fund disbursement, and limited human resource capacity, which have implications for the timeliness of implementation and reporting. The research conclusion states that the performance of the Dempel Village Government is fairly good in the preparation and realization of the 2025 APBDes, but requires strengthening in public reporting management, increasing the capacity of the apparatus, and improving the information dissemination mechanism so that the principles of governance can be realized more comprehensively.

Keywords: Performance Evaluation, Village Government, APBDes

Pendahuluan

Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam proses pembangunan daerah (Mayang et al, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat. Pelaksanaan kewenangan tersebut didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Agustina et al, 2024).

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri disebut otonomi desa. Pelaksanaan otonomi desa memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola dan menjalankan administrasi secara mandiri, tetapi hal ini juga menimbulkan peningkatan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh desa (Sinaga et al, 2024). Tata kelola pemerintah desa secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri tersebut secara rinci mengatur pengelolaan keuangan desa melalui pedoman teknis yang tertuang dalam regulasi tersebut, meliputi penyusunan APB Desa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, serta tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa (Kawatu et al, 2024). Pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, serta pengawasan (Sahgal, 2024).

Desa memiliki berbagai sumber pendapatan yang seluruhnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dalam membangun desa, yang rinciannya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Amelia et al, 2023). APBDes berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan program pembangunan yang akan direalisasikan. APBDes memegang peranan penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes (Rita Isnaeni et al, 2024). Proses penyusunan APBDes yang partisipatif ini melibatkan Perangkat Desa, Badan permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat secara aktif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada dasarnya merupakan rencana keuangan tahunan desa yang mencakup pendapatan dan pengeluaran, APBDes disusun oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan desa dan disahkan oleh Bupati sesuai dengan

pedoman yang berlaku (Lestari et al, 2023). APBDes mencerminkan tingkat kemandirian desa dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten. Meskipun prioritas setiap desa dapat berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung pada kondisi masing-masing desa, termasuk potensi yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat setempat (Khotimah et al, 2024).

Dalam implementasinya, penyusunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak hanya menjadi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pemerintahan desa mampu menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran dalam tata kelola pemerintah. Menurut (Mansur et al, 2021), penyusunan APBDes yang partisipatif merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Namun dalam praktiknya, pengelolaan APBDes di berbagai daerah seringkali menemui kendala. Beberapa diantaranya meliputi kurangnya kapasitas aparatur desa dalam menyusun anggaran secara akurat, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterlambatan dalam realisasi anggaran (Faisal et al, 2025). Kondisi tersebut dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan pembangunan desa serta meningkatkan resiko tidak tercapainya tujuan program yang telah direncanakan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes menjadi hal yang sangat penting agar pengelolaan keuangan desa dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel, serta selaras dengan prinsip *good governance* (Mamangkey et al, 2023).

Desa Dempel, yang berada di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu desa yang secara aktif melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun. Menurut laporan APBDes Desa Dempel, jumlah pendapatan yang dikelola oleh desa ini cukup signifikan. Akan tetapi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih objektif tentang kemampuan fiskal Desa Dempel, perlu dilakukan perbandingan dengan desa-desa lainnya dalam wilayah administratif yang sama. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menggambarkan kedudukan Desa Dempel di antara struktur pendapatan desa-desa di Kecamatan Kalibawang, sehingga bisa menjadi landasan untuk menganalisis keterkaitan dan pentingnya penelitian yang dilakukan.

Tabel di bawah ini menampilkan data perbandingan antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan APBDes tahun 2024 untuk desa-desa di Kecamatan Kalibawang:

Tabel 1. Perbandingan APBDes

No	Nama Desa	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
1.	Dempel	3.419.913.000,00	3.415.010.704,00
2.	Karangsambung	1.947.955.000,00	1.948.227.520,00
3.	Tempurejo	2.208.277.035,00	2.205.541.150,00
4.	Pengarengan	2.284.611.000,00	2.285.655.646,00
5.	Kalikarung	2.749.801.070,00	2.745.759.638,00
6.	Kalialang	1.975.524.000,00	1.976.650.757,00
7.	Depok	1.780.089.000,00	1.779.235.217,00

Sumber: Web Resmi Desa Dempel 2025

Berdasarkan data perbandingan pendapatan desa-desa di Kecamatan kalibawang untuk tahun 2024, Desa Dempel menempati posisi sebagai desa dengan nilai pendapatan tinggi, baik dari segi anggaran yang direncanakan maupun realisasi yang dicapai. Anggaran pendapatan yang dikelola oleh Desa Dempel mencapai angka Rp3.419.913.000,00, yang jauh melampaui desa-desa lain, dengan Desa Kalikarung menempati posisi kedua sebesar Rp2.749.801.070,00, sedangkan desa lainnya berada dibawah Rp2,3 miliar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kapasitas keuangan Desa Dempel berada diatas desa-desa di Kecamatan Kalibawang. Pada aspek realisasi, Desa Dempel juga mampu menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat efektif, yakni Rp3.415.010.704,00, yang hampir menyamai jumlah anggaran yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Dempel menjalankan kegiatan pengelolaan pendapatan dan pembangunan dengan intensitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya.

Tingginya kapasitas keuangan ini secara langsung berdampak pada meningkatnya kompleksitas penyusunan dan realisasi APBDes, sehingga diperlukan tata kelola yang lebih akurat, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat (Maulidiyah, 2022). Dalam situasi tersebut penelitian tentang evaluasi kinerja pemerintah desa menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran, mengidentifikasi kendala dalam penerapan, serta memastikan bahwa

pengelolaan APBDes telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Dengan mempertimbangkan besarnya dana yang dikelola, Desa Dempel merupakan objek penelitian yang relevan untuk memahami bagaimana pemerintah desa mengelola anggaran dalam skala yang cukup besar dan bagaimana praktik tersebut mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, analisis terhadap penyusunan dan realisasi APBDes di Desa Dempel tidak hanya memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah desa, tetapi juga berpotensi menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih efisien dan efektif (Mentari et al, 2022).

Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan perilaku yang terjadi dalam penyusunan dan realisasi APBDes di Desa Dempel (Sugiyono, 2020). Metode deskriptif dipilih karena merupakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan kondisi secara realistis, berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat naratif dan mendalam mengenai kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini dapat di klasifikasikan menjadi dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan Pemerintah Desa Dempel dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes di Desa Dempel termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, dan perwakilan Masyarakat (Moleong, 2017). Sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen resmi desa seperti APBDes tahun berjalan, laporan realisasi anggaran, arsip kantor desa, notulen dan dokumentasi musyawarah desa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen (Putri & Murhayati, 2025). Wawancara digunakan sebagai metode utama untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, karena teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi langsung dan mendalam mengenai kinerja Pemerintah Desa Dempel dalam penyusunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami sejauh mana proses

penyusunan dan realisasi APBDes telah mengadopsi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Teknik pemutusan informan pada penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan penting dalam fenomena yang diteliti, sehingga menghasilkan data yang lebih dalam dan akurat (Asrulla et al, 2024). Penelitian ini menggunakan metode observasi yang diperkuat dengan lembar observasi yang berisi item-item yang relevan dengan aktivitas, perilaku, dan proses dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDes. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik tinjauan dokumen untuk melengkapi data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, dengan tujuan memperoleh informasi pendukung yang memperkuat data utama (Fazal, 2013).

Hasil dan Pembahasan

APBDes Desa Dempel Tahun 2025

1. Penyusunan APBDes Desa Dempel Tahun 2025

Penyusunan APBDes di Desa Dempel dilakukan secara bertahap merujuk pada dokumen perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang mencantumkan kegiatan pembangunan prioritas untuk tahun anggaran mendatang (Amane et al, 2022). RKPDDes disusun sekali dalam satu tahun, dimulai dengan penyusunan rancangan pada bulan Agustus dan disahkan paling lambat tanggal 30 September. Hal ini memastikan bahwa setiap masyarakat atau lembaga yang ingin mengusulkan kegiatan harus mengajukan usulan sebelum batas waktu tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Aminudin dalam wawancara pada 24 November 2025:

“Untuk RKPDDes dilakukan dalam setiap tahun satu kali dimulai dari bulan Agustus untuk rancangannya, disusun dan dan ditetapkan terakhir pada 30 Septembber. Jadi 30 September itu RKPDDes harus sudah tersusun untuk rencana tahun anggaran yang akan datang. Jadi ketika ada orang atau sekelompok masyarakat atau lembaga ingin mengajukan suatu kegiatan sebelum bulan atau tanggal tersebut”.

Setiap masukan dari masyarakat tidak hanya dikumpulkan, melainkan juga dicatat oleh bagian khusus untuk memastikan bahwa tidak ada keperluan yang terlewatkan. Kemudian, semua catatan tersebut dimasukkan ke dalam dokumen RKPDDes sebagai rencana tahunan desa, dan dibahas kembali dalam forum RAPBDes untuk mengkaji kembali kelayakan, prioritas, dan kebutuhan anggarannya sebelum disahkan sebagai APBDes di tahun anggaran selanjutnya.

“Dari penyusunan sudah ada bagian tersendiri yang mencatat, dan hasil-hasil tersebut dimasukkan ke RKPDes. RKPDes yang sudah tersusun nanti diurai atau dimusyawarahkan lagi di RAPBDes. RAPBDes itu nanti ditetapkan menjadi APBDes di tahun berikutnya” (Wawancara, Aminudin, 2025).

Dengan demikian, hubungan antara RKPDes dan APBDes bersifat hierarkis: RKPDes → RAPBDes → APBDes → Pelaksanaan kegiatan desa.

Proses perencanaan dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes), dimana Kepala Desa mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hartanto selaku Kepala Desa Dempel menjelaskan dalam wawancara pada 1 Desember 2025:

“Tahap perencanaan melalui musyawarah desa, dengan mengundang tokoh-tokoh terkait untuk menyampaikan kebutuhan dari masing-masing”.

Penyusunan APBDes dilanjutkan dengan memasukkan seluruh usulan dari musyawarah tersebut kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

Tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), dimana alokasi pendapatan desa dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa dihitung dengan cermat untuk memastikan ketersediaan dana bagi semua program utama desa. Pada tahap ini, kebutuhan belanja untuk setiap kegiatan ditentukan dan dikelompokkan berdasarkan bidang, seperti pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.

Setelah seluruh data kegiatan tersusun, informasi tersebut dimasukkan ke aplikasi Siskeudes agar sesuai dengan pagu anggaran serta kode rekening. Hal ini sejalan dengan penjelasan Aminudin:

“Jadi, semua usulan yang telah kami kumpulkan dan masukkan kedalam rancangan APBDes kita masukkan di APBDes melalui aplikasi siskeudes berdasarkan kode-kode dan per sub-bagiannya”.

Selanjutnya, Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mekanisme pengawasan dan keseimbangan, dengan tujuan memastikan bahwa anggaran sesuai dengan kebutuhan warga, pembangunan terdistribusi secara merata di antara dusun-dusun, serta terdapat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, RAPBDes kemudian diformalkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) mengenai APBDes, yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk melaksanakan program dan pengeluaran desa selama satu periode anggaran.

2. APBDes Desa Dempel Tahun 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dokumen resmi yang memuat perencanaan keuangan desa untuk satu tahun anggaran, mencakup aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat pengukur keuangan desa, pedoman pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan sarana pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Secara keseluruhan, APBDes Desa Dempel untuk tahun anggaran 2025 mencerminkan kondisi keuangan desa yang berasal dari berbagai sumber pendapatan. Dalam wawancara terkait APBDes Desa Dempel Aminudin menyatakan bahwa:

“Pendapatan desa setiap tahun berasal yang pertama yaitu dari Dana Desa (DD) biasanya terbesar, yang kedua dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD), Pendapatan Asli Desa (PADes) missal pasar dan BUMDes atau pendapatan-pendapatan lainyang sah itu masuk di PADes, juga ada dari Dana Alokasi Khusus (DAK), ada juga dari privinsi bankeu”.

Pada tahun Anggaran 2025 total pendapatan Desa Dempel tercatat sebesar Rp.2.409.898.000,00. Pendapatan ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp.3.000.000,00, pendapatan transfer sebesar Rp.2.404.398.000,00, dan pendapatan lainnya sebesar Rp.2.500.000,00. Pendapatan transfer merupakan sumber utama dalam komposisi APBDes Desa Dempel, karena mencakup Dana Desa (DD) Rp1.252.642.000,00, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp67.916.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp583.840.000,00, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Rp400.000.000,00, dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp100.000.0000,00, yang secara signifikan memperkuat kapasitas fiskal desa untuk membiayai semua program dan kegiatan pembangunan.

Dari sisi belanja, APBDes tahun 2025 disusun dengan membagi alokasi dana kedalam lima bidang utama berdasarkan ketentuan, pertama Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp734.865.000,00, bidang ini mencakup pembiayaan operasional pemerintah desa, termasuk belanja siltap dan tunjangan perangkat desa, penyediaan sarana dan prasarana kantor desa, kebutuhan administrasi pemerintah dan kearsipan. Kedua, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa menjadi bidang dengan alokasi anggaran tertinggi, yaitu Rp876.842.250,00. Jumlah ini sejalan dengan prioritas pembangunan desa yang menekankan aspek fisik dan non-fisik. Sub bidang meliputi pendidikan, kesehatan, pekrerjaan umum dan penata ruang, Kawasan pemukiman, serta perhubungan, komunikasi dan informatika. Alokasi ini menunjukkan fokus Pemerintah Desa Dempel dalam penyediaan infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan memenuhi kebutuhan dasar warga.

Ketiga, yaitu Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dialokasikan anggaran sebesar Rp472.094.000,00. Bidang ini meliputi pembinaan ketentraman dan ketertibab umum, kegiatan keagamaan dan kebudayaan, kegiatan kepemudaan dan olahraga serta penguatan kelembagaan masyarakat. Keempat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menerima anggaran sebesar Rp12.910.000,00. Sub bidang yang termasuk dalam bidang ini adalah pemberdayaan sektor pertanian dan peternakann, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dan keluarga, serta dukungan terhadap sektor perdagangan dan perindustrian.

Kelima, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa dialokasikan dana sebesar Rp93.039.192,00. Anggaran ini digunakan untuk menangani situasi darurat atau resiko bencana di desa, termasuk peristiwa tak terduga yang mengganggu kehidupan sosial warga. Keberadaan pos anggaran ini memastikan desa siap menghadapi kondisi yang memerlukan penanganan cepat dan responsif.

Melalui struktur pendapatan dan pengeluaran ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dempel tahun 2025 menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menekankan pada implementasi inrastruktur dan non-inrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan pemerintah yang efektif, pemberdayaan masyarakat, perkembangan sosial, serta persiapan menghadapi situasi darurat. Pendekatan ini menggambarkan rencana anggaran desa yang menyeluruh serta menjaga kelangsungan kesejahteraan Masyarakat.

Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyusunan dan Realisasi APBDes Tahun 2025

Berdasarkan penelitian yang meliputi analisis dokumen, observasi langsung di Lokasi, dan sesi wawancara. Penilaian terhadap empat indikator utama yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran dalam penyusunan serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dempel untuk tahun 2025 sebagai berikut:

1. Transparansi

Pemerintah Desa Dempel telah berusaha menerapkan prinsip transparansi tidak hanya dalam pelaksanaan dan pengumuman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), melainkan juga sejak tahap awal penyusunannya. Transparansi pada tahap penyusunan tercermin dalam partisipasi berbagai tokoh selama proses penyusunan APBDes, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparatur desa, lembaga kemasyarakatan setempat, serta elemen masyarakat. Selain itu, pemerintah desa secara terbuka menyampaikan rancangan APBDes dalam forum musyawarah dsa (musdes). Hal

ini dijelaskan oleh Turmudzi selaku anggota BPD dalam wawancara pada 27 November 2025:

“Menurut saya cukup terbuka, karena dalam forum musyawarah desa juga telah disampaikan rancangan APBDes”.

Penyampaian rancangan tersebut bertujuan untuk memungkinkan masyarakat dan BPD memahami arah kebijakan anggaran desa, struktur pendapatan dan belanja, serta prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Keterbukaan informasi ini juga terlihat dari sudut pandang tokoh masyarakat yang terlibat dalam musyawarah Desa yang mengungkapkan bahwa transparansi dirasakan oleh mereka yang mengikuti proses secara langsung. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Jami selaku Tokoh Masyarakat dalam wawancara pada 1 Desember 2025:

“Dikatakan transparan sudah transparan, dikatakan tidak transparan mungkin bagi masyarakat yang tidak tahu, tidak transparan. Tapi, menurut saya sebagai masyarakat yang ikut dalam perencanaan APBDes, saya tahu bahwa anggaran APBDes sudah dilaksanakan dengan transparan”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi langsung dalam perencanaan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang alur anggaran dan hasil kegiatan.

Transparansi ini juga diperkuat dengan pemasangan papan informasi APBDes berbentuk baliho, serta penyediaan dokumen terkait APBDes di kantor desa dan situs web resmi desa, sehingga masyarakat luas dapat mengakses dokumen tersebut dengan mudah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Aminudin selaku Sekretaris Desa dalam wawancara pada 24 November 2025:

“Ya, dokumen APBDes ada di desa dan juga di situs web. Baliho juga dipasang di lokasi strategis seperti kantor desa sebagai bentuk transparansi anggaran APBDes”.

Meskipun demikian, implementasi transparansi belum sepenuhnya maksimal, pertama, papan informasi APBDes hanya terpasang satu unit di kantor desa, sehingga tidak mencapai seluruh lapisan Masyarakat, khususnya mereka yang jarang berkunjung ke kantor desa. Kedua, walaupun situs web desa telah disiapkan sebagai sarana penyebaran informasi, pembaruan laporan realisasi APBDes belum dilakukan secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa desa telah memiliki fasilitas untuk mendukung prinsip transparansi, tetapi pemanfaatan dan pembaruannya masih memerlukan peningkatan. Dengan melakukan pembaruan laporan secara berkala dan memperluas saluran publikasi, transparansi APBDes dapat diwujudkan secara komprehensif dan merata.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam proses penyusunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dempel tahun 2025 secara keseluruhan berjalan dengan baik. Pada tahap penyusunan, pemerintah desa telah mematuhi prosedur dan aturan yang berlaku dengan menyusun dokumen secara bertahap, dari pengumpulan masukan hingga penetapan melalui musyawarah desa. Proses ini juga didukung oleh dokumen yang komprehensif seperti notulen rapat, RKPDes, dan draf APBDes sehingga dapat dipertanggung jawabkan dari segi administrasi.

Dalam tahap pelaksanaan, Sebagian besar program yang direncanakan dalam APBDes telah diwujudkan. Setiap kegiatan memiliki penanggung jawab yang ditunjuk, rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun, serta bukti administratif dan fisik yang menjadi landasan pertanggungjawaban. Hal ini didukung oleh pernyataan Hartanto selaku Kepala Desa Dempel yang mengatakan:

“Misal kegiatan fisik, setelah dana cair diserahkan ke pihaak terkait seperti kadus setempat dan tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk segera direalisasikan sesuai dengan RAB dan sesuai dengan gambar. intinya sebelum dana tersebut direalisasikan sayaa sudah kumpulkan terlebih dahulu untuk diarahkan agar anggaran tersebut direalisasikan sebaik mungkin untuk menghindari masalah-masalah ke depannya”. (Wawancara, Hartanto, 2025)

Realisasi anggaran ini diwujudkan melalui kegiatan operasioal pemerintah, pengembangan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial, dan penanganan darurat. Setiap bidang dilengkapi dengan dokumen yang dapat diverifikasi sebagai bentuk akuntabilitas kepada BPD dan tingkat pemerintah yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, pertanggungjawaban kepada Masyarakat belum sepenuhnya memadai. Laporan realisasi APBDes yang dipublikasikan hanya mencakup periode semester pertama, sehingga aktivitas yang sebenarnya telah dilakukan tidak tercatat dalam dokumen publik tersebut. Akibatnya, walaupun kegiatan tersebut telah direalisasikan dan dicatat secara internal, laporan yang diterbitkan tidak memberikan gambaran lengkap tentang pencapaian pelaksanaan APBDes tahun 2025. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi utuh mengenai hasilnya.

Secara umum, akuntabilitas terkait penyusunan dan realisasi APBDes dapat dinilai baik, karena prosesnya mengikuti peraturan dan Sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan. Namun, pembaruan laporan realisasi yang tidak menyeluruh menunjukkan bahwa akuntabilitas publik masih memerlukan perbaikan agar data yang disediakan lebih mutakhir dan mudah diakses oleh Masyarakat.

3. Partisipasi

Partisipasi dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dempel difasilitasi melalui rapat Musyawarah Desa (Musdes), yang melibatkan berbagai pihak termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), anggota PKK, kader posyandu, tokoh Masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, organisasi pemuda, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), serta pengawas kecamatan. Selain itu, warga turut serta secara representative melalui RT, RW, dan Kepala Dusun. Hal ini dijelaskan oleh Aminudin dalam wawancara:

“Dalam proses penyusunan yang terlibat pertama yaitu BPD, sebagai penyelenggara perangkat desa, LPMD, perwakilan dari perempuan ibu Pkk dan kader posyandu, perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan dari kelompok tani atau kelompok ternak, ada juga perwakilan dari guru TK, PAUD, perwakilan karangtaruna, pengurus bumdes, perwakilan dari pengurus kopdes dan dihadiri dari pihak kecamatan atau pendamping” (Wawancara, Aminudin, 2025).

Meskipun demikian, Tingkat partisipasi masih bersifat representatif, bukan langsung. Warga lebih sering menyampaikan saran melalui kepala dusun daripada secara langsung di forum musdes. Selain itu, masyarakat cenderung lebih aktif terlibat pada tahap pelaksanaan program, terutama dalam kegiatan pembangunan fisik. Sedangkan partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi masih minim. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Turmudzi:

“Untuk proses perencanaan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dilakukan melalui perwakilan masyarakat. Sedangkan masyarakat umum terlibat dalam pelaksanaan, misalnya saat ada pembangunan dilingkungan setempat” (Wawancara, Turmudzi, 2025).

Oleh karena itu, walaupun mekanisme partisipasi telah tersedia, keterlibatan masyarakat belum merata dan memerlukan pengaturan agar pengambilan Keputusan menjadi lebih menyeluruh serta resposi terhadap aspirasi masyarakat.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Secara keseluruhan, Pemerintah Desa Dempel telah menjalankan pengelolaan anggaran dengan prinsip-prinsip tertib dan disiplin anggaran. Hal ini terlihat dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan secara sistematis dan mengacu pada dokumen perencanaan desa. Penyusunan APBDes tersebut merujuk pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga setiap program dan kegiatan yang dianggarkan memiliki landasaan perencanaan yang kokoh. Proses ini juga mencakup pembahasan Bersama BPD sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Pengelolaan keuangan dilakukan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dengan pencatatan keuangan yang lengkap. Dalam hal pengendalian dan pertanggungjawaban, Desa Dempel memiliki sitem internal yang beroperasi cukup efektif. Bendahara desa memverifikasi pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi dengan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA). Sukirman selaku Bendahara Desa menjelaskan:

“Untuk memastikan apakah anggaran telah direalisasikan atau belum, bendahara melakukan pengecekan ke PKA. Dari PKA ketika anggaran digunakan untuk kegiatan apa saja dan siapa saja yang mengambil anggaran tersebut sudah tersedia buku bantu ketika pengambbbilan uang harus menyertakan tanda tangan, dan ada bukti pelaporannya” (Wawancara, Sukirman, 2025).

Sistem ini menunjukkan bahwa desa memiliki mekanisme pencatatan dan dokumentasi yang mendukung administrasi yang teratur dalam penggunaan anggaran.

Selain itu, desa juga melaksanakan rapat koordinasi rutin sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan internal. Sukirman menjelaskan bahwa:

“Setiap hari Senin diadakan rakor perangkat desa untuk menyampaikan dan pelaporan dan desa yang masuk ke desa, maupun untuk menyampaikan pengeluaran” (Wawancara, Sukirman, 2025).

Rapat rutin ini merupakan forum penting untuk memastikan bahwa semua pejabat desa memiliki informasi yang konsisten mengenai perkembangan anggaran. Sehingga pengawasan internal dapat berfungsi secara optimal.

Keterlambatan dalam sejumlah kegiatan terutama disebabkan oleh keterlambatan transfer anggaran dari pemerintah pusat serta keterlambatan penerbitan terkait penggunaan dana prioritas, yang mengakibatkan perubahan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Faktor-faktor ini bukan merupakan indikasi ketidakteraturan internal, melainkan hambatan dari luar yang sering dihadapi oleh banyak desa. Meskipun demikian, masih ada kekurangan dalam hal penyampaian laporan pelaksanaan kepada masyarakat. Laporan pelaksanaan APBDes yang dipublikasikan hanya mencakup periode semester pertama, sedangkan semester kedua belum diperbaharui. Akibatnya, beberapa kegiatan yang telah diselesaikan belum tercantum dalam laporan publik. Dengan demikian, ketetapan administrasi internal sudah baik, tetapi kedisiplinan dalam meublikasikan laporan kepada public perlu diperbaiki guna mendukung transparansi dan pertanggungjawaban public.

Simpulan

Secara keseluruhan, kinerja Pemerintah Desa Dempel dalam penyusunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Evaluasi dilakukan melalui aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Dalam transparansi, pemerintah desa telah menyediakan akses informasi melalui musyawarah desa, papan informasi, dan situs web, namun akses dan pemahaman masyarakat masih terbatas. Akuntabilitas dinilai cukup memuaskan dengan penyusunan APBDes yang mengikuti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan didukung bukti pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan rencana APBDes, meskipun pelaporan tepat waktu perlu diperbaiki. Partisipasi dalam penyusunan APBDes tercermin dalam musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak termasuk perangkat desa, BPD, LPMD, PKK, kader posyandu dan tokoh masyarakat, namun partisipasi ini masih bersifat representatif dan memerlukan peningkatan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, tertib dan disiplin anggaran terlihat baik dalam penyusunan, walaupun keterlambatan realisasi terjadi akibat faktor eksternal seperti keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat dan daerah. Hasil evaluasi menunjukkan kinerja pemerintah Desa Dempel yang cukup baik, namun diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amane, A. P. O., Boliti, S. A., Matorang, H. D., Jayalangi, L. S., & Septiana, G. L. (2022). Pendampingan Penyusunan RKPDDes Tahun Anggaran 2023 di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 364–373. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v1i3.1003>
- Amelia, P. S., Alghani, I. B., & Priyono, N. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Purwosari, Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 145–155. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1508>
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2024). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. December.

- Faisal, A., Iyhg, W., & Sari, R. (2025). Evaluasi Efektivitas Anggaran Desa di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Evaluation of the Effectiveness of the Village Budget in Tanjung Limau Village , Muara Badak District , Kutai Kartanegara Regency. 22(2), 283–292.
- Fazal, S. (2013). *Methodology and Data Sources* (pp. 35–38). https://doi.org/10.1007/978-94-007-5255-9_5
- Kawatu, A. S. F., Tirayoh, V. Z., & Datu, C. (2024). Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 299–308. <https://doi.org/10.58784/rapi.192>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa* (Issue 611).
- Khotimah, M. C., Parwati, S. D., Astuti, M. D., Aulia, R., & Wulandari, E. (2024). Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Akuntan Publik*, 2(2), 172–181. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v2i2.3649>
- Lestari, L. I., Miftah, A. A., & Arisha, B. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2020- 2022. *Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 521–531.
- Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95–105. <https://doi.org/10.58784/rapi.65>
- Mansur, Agustang, A., Idhan, A. M., Kadir, Y., & Nuna, M. (2021). Perencanaan Partisipatif Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mengelola Apbdes. *VIII*, 349–362.
- Maulidiyah, I. (2022). PEMBENTUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Apbdes) DALAM PRESPEKTIF GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Hukum Legalita*, 2(2), 103–116. <https://doi.org/10.47637/legalita.v2i2.525>
- Mayang, A., Hariadi, W., Kusumawardana, H., & Ningrum, E. (2024). Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. *Wijayakusuma Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.51921/wlr.v6i1.269>

- Mentari, B. N. N. E., Sinaga, I., & Akadiati, V. A. P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan APBDes Saat Pandemi. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 12(1), 34–52. <https://doi.org/10.36733/juara.v12i1.3095>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif. (Edisi Revisi) (Edisi II (Revisi))*. Remaja Rosdakarya.
- Nia Agustina, Esa Esa, & Mohamad Yusuf. (2024). Model Kelembagaan Pemerintah Desa. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 201–209. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.775>
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. 9, 13074–13086.
- Rita Isnaeni, Maftukhin Maftukhin, & Titi Rahmawati. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sarireja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 85–100. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i2.696>
- Sahgal, A. (2024). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dan Masalah Mursalah (Studi di Desa Kemawi Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2023). 4(1), 9–15.
- Sinaga, E. P., Ananda, M. D., Aziza, U., Dani, F. R., & Hafizah, D. (2024). Penguatan Otonomi Desa Sebagai Pilar Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Era Desentralisasi. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 7(1), 776–786.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (4th ed.)*. Alfabeta. [https://books.google.co.id/books/about/Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif.html?hl=id&id=qijKEAAAOBAJ&redir_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif.html?hl=id&id=qijKEAAAOBAJ&redir_esc=y)